

ABSTRAK

Nila Yuwafa Shihah. 1193010109. 2023 : *Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.*

Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara melakukan perundingan dan merumuskan perdamaian dengan dibantu pihak ketiga disebut mediator. Model penyelesaian ini familiar di kalangan masyarakat. Mediasi secara litigasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan adalah sebuah terobosan untuk menekan angka peningkatan perkara. Tata cara mediasi di Pengadilan tertuang dalam PERMA RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan pelaksanaan mediasi terdapat pada pasal 14.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: Pertama, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Kedua, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bandung. Ketiga, upaya mediator dalam menangani hambatan pada pelaksanaan mediasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan pendekatan yuridis empiris, menganalisis yang tertuang dalam undang-undang dan secara faktual yang nyata terjadi di lapangan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi di Pengadilan Agama Bandung, wawancara dengan Mediator, dan referensi literatur yang memiliki hubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bandung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14. Kedua, faktor – faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan mediasi yakni, keinginan yang sangat kuat para pihak untuk bercerai sehingga kesempatan mediasi terlewat atau melewati batas waktu, salah satu pihak tidak hadir dalam memenuhi undangan untuk melakukan mediasi, bahwa dapat dikatakan para pihak tidak adanya upaya damai. Sedangkan Faktor yang menjadi Pendukung pada Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung yaitu, ketika para pihak mampu menempuh upaya damai, kemampuan mediator dalam menguasai materi mediasi yang sangat cukup. Ketiga, upaya mediator dalam menghadapi hambatan pada pelaksanaan mediasi di pengadilan agama bandung yaitu, memberikan nasihat – nasihat atau amalan kepada para pihak, menjelaskan dampak – dampak ketika terjadinya perceraian baik untuk para pihak sendiri



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG